

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asas-Asas Dalam Peradilan Agama

Pada dasarnya setiap badan peradilan mempunyai asas-asas yang telah dirumuskan untuk mengemban tugasnya karena dengan tugas tersebut dapat dikatakan sebagai sifat dan karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan dalam pasal-pasal dan Undang-Undang. Dengan begitu, setiap pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang menjadi karakternya.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas sebagai berikut²:

1. Asas Personalita Keislaman

Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu diantaranya perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, shodaqoh dan dan dalam perkembangannya di tambah dengan ekonomi syari'ah.

Untuk itu diantara asas didalam Peradilan Agama yakni Asas personalita keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk Agama Islam. Penganut Selain agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan Agama,

¹ A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, (Bogor : Galai Indonesia, 2006), 147.

² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2005), 59-74.

tidak merupakan tundukan yang bersifat umum, yang meliputi semua bidang perdata.³

2. Asas kebebasan

Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Dalam hal ini agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan Pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta akan tetapi terbatas dan relative. diantaranya:

- Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain,
- Bebas dari paksaan
- Kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan)

3. Asas wajib mendamaikan

Asas mendamaikan dalam Peradilan Agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan *Ishlah*. Untuk itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan” karena bagaimanapun seadil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian, karena karakter didalam persidangan dalam Peradilan pasti ada menang dan kalah seadil adilnya putusnya hakim akan di rasa tidak adil oleh pihak yang kalah, dan sebaliknya seadil adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Untuk itu hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak merka akan sama-sama merasa menang dan mermasa kalah. Akan tetapi dalam masalah perceraian perdamaian wajib bagi hakim dimana yang sifatnya “imperative”.

4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

³ Ibid, 60.

Sebuah Peradilan apalagi Peradilan Agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya Asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. Penyelesaian perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat.

5. Asas terbuka untuk umum

Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung disidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalanya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang, maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan "*persidangan terbuka untuk umum*". Tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah agar tidak sampai terjadi pemeriksaan gelap/bisik-bisik karena persidangan tertutup cenderung melakukan pemeriksaan secara sewenang-wenang, selain itu adanya edukasi yakni dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak terpelesok kearah yang tidak tepat. Kecuali dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena pertimbangannya yakni kepentingan kerahasiaan iaib rumah tangga dan pribadi suami istri jauh lebih besar nilai "ekuivalensinya" dibanding terbuka untuk umum, karena barangkali mereka berpendapat bertentangan dengan moral dan kepatutan untuk meyebar luaskan rahasia aib dan kebobrokan suami istri melalui sidang peradilan, satu-satunya cara untuk menutup kebocoran melalui sidang tertutup.

6. Asas legalitas dan persamaan

Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan rule of law yakni pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan roda jalanya peradilan melalui badan pengadilan, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka

menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, mesti menurut hukum, hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan dalam persidangan sama hak dan kedudukannya tidak memandang jabatan, saudara, maupun kawan semuanya sama dihadapan pengadilan.

7. Asas aktif memberikan bantuan

Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif dilihat dari tujuan dari memberi bantuan diarahkan untuk mewujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada beberapa masalah formal yang tercakup kedalam objek fungsi memberi bantuan dan nasihat yaitu:

- Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- Memberi pengarahannya tata cara izin “prodeo”
- Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- Mengajukan perbaikan surat gugatan
- Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
- Bantuan memanggil saksi secara resmi
- Memberi bantuan upaya hukum
- Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi
- Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian

B. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan

Menurut hukum acara perdata, Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim yang mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Maksud dari

kalimat sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa (kalimat) yang sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau damai maka perkaranya baru di selesaikan melalui persidangan.

Adapun yang dimaksud pada kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan putusan dan waktunya tidak di ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antra persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beranekaragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum.⁴

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung sudah mengambil langkah untuk mengantisipasinya dengan mengeluarkan SEMA No. 6/1992 tertanggal 21

⁴ Sri wardah, bambang sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (yogyakarta : Gama Media, 2007), 23.

oktober 1992, yang isinya menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat peradilan, pemeriksaan perkara (khususnya perkara perdata), harus sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Apabila pada kalimat “Sederhana dan Cepat” telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan putusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga semakin ringan. Begitu juga sebaliknya, apabila pada kalimat tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim. Agar dalam suatu persidangan dapat dilaksanakan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, maka hakim yang menyelesaikan sengketa harus profesional dan dalam menangani suatu perkara, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara dapat terselesaikan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.⁵ Biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁶

Akan tetapi, makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Artinya, Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam tempo satu jam dan setengah jam, yang di

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 23-24.

⁶ Ach. Zayyadi, *Hukum Acara Perdata (Diktat Pada Mata Kuliah Hukum Perdata)*, 3.

kehendaki adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah menjadi sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemerikasaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat, jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak menurut hukum.

Maka yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah sikap moderasi. Tidak cenderung secara ekstrim dalam melakukan pemeriksaan, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harga dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan sengaja dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan secara seksama, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.⁷

Pada dasarnya Asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini bermuara dari ketentuan pasal 24 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970. Kemudian makna yang lebih luas dari Asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 24 itu sendiri. Dalam penjelasan umum yang dicantumkan dalam angka 8 yang lengkapnya berbunyi:

“ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdat yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana.”

Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:

⁷ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta : sinar grafika, 2005), 69.

“peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris oleh para pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”

Sedangkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 hanya memperingatkan kembali makna dan tujuan Asas tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 hal itu dapat dibaca dalam penjelasan umum angka 5 alenia ke-5 yang berbunyi:

“Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam uu no 14 tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam UU ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.”⁸

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di Pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini adalah:

1. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
2. Permenurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan kecepatan

⁸ Ibid, 60.

pemeriksaan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan⁹.

C. Proses Peradilan di Pengadilan Agama

Proses Peradilan adalah proses beracara di peradilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam beracara di pengadilan agama ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan persidangan, diantaranya:¹⁰

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga)
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

¹⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Kab. Kediri tahun 2012.

berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
11. berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
12. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
14. pendaftaran selesai

Catatan :

- Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidamampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 - 245 HIR.
- Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam

posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan, susunan persidangan di pengadilan agama adalah sebagai berikut¹¹:

a. Sidang Pertama

Pada sidang pertama Hakim akan membuka persidangan dengan menanyakan identitas para pihak, kemudian mengusahakan dan menghimbau para pihak untuk melakukan mediasi/perdamaian. Bila mediasi tidak tercapai maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun bila mediasi tercapai maka akan dibuat akta perdamaian dan persidangan selesai.

b. Sidang Kedua

Pada sidang kedua agendanya adalah penyerahan jawaban dari pihak Tergugat atas gugatan dari pihak Penggugat. Jawaban dibuat rangkap 3 (tiga) untuk Penggugat, Hakim, dan arsip Tergugat sendiri.

c. Sidang Ketiga

Agenda sidang ketiga adalah penyerahan Replik. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat. Artinya pihak Tergugat/Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan

¹¹LKBH FH.UNKRIS, <file:///E:/pk.muha%20yang%20cerah/Lembaga%20Konsultasi%20dan%20Bantuan%20Hukum%20%28LKBH%29%20FH%20Universitas%20Krisnadwipayana%20%20PROSES%20PERADILAN%20PERDATA>. 25-06-13.

mengajukan segala kepentingan terhadap Penggugat/Pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.

d. Sidang Keempat

Agenda sidang keempat adalah penyerahan Duplik. Duplik adalah tanggapan Penggugat terhadap Replik. Jadi Penggugat atau Pemohon dapat dapat menegaskan Kembali Gugatannya/Permohonannya yang disangkal oleh Tergugat/Termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan Tergugat/Termohon.

e. Sidang Kelima

Agenda sidang kelima adalah acara pembuktian oleh pihak Penggugat terhadap dalil-dalil (posita) yang telah ia kemukakan sebelumnya untuk menguatkan gugatannya.

f. Sidang Keenam

Agenda sidang keenam adalah acara pembuktian untuk mendukung pihak Tergugat untuk menguatkan jawabannya. Demikian juga Tergugat/Termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

g. Sidang Ketujuh

Agenda sidang ketujuh adalah penyerahan kesimpulan oleh para pihak sebagai langkah akhir untuk menguatkan dalil masing-masing sebelum hakim menjatuhkan putusan.

h. Sidang Kedelapan

Agenda sidang kedelapan adalah putusan Hakim. Dalam hal ini hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan mentimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengketaan.

i. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata. Setelah Hakim membacakan putusan dan membagikannya kepada para pihak, maka saat itu jugalah putusan tersebut berlaku dan dapat dilaksanakan eksekusi.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan putusan eksekusi :

1. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang. (Lihat pasal 196 HIR dan pasal 208Rbg)
2. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan (Lihat pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg)
3. Eksekusi Riil (Lihat pasal 1033 Rv)

j. Upaya Hukum

Apabila saat menerima putusan terdapat salah satu pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil putusan yang ada, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yaitu:¹²

¹²Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, 352-365.

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa dibagi menjadi tiga, yaitu:

- *Verstek* yaitu perlawanan dari pihak tergugat terhadap putusan *verstek* Pengadilan Agama di tingkat pertama.¹³ *Verstek* ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan putusan dalam waktu tertentu. Dalam upaya hukum *verstek* ini hakim dapat memeriksa kembali gugatan yang diputuskan secara *verstek*, sampai belum mencakup materi/substansi perkara.

- *Banding*

Yang dimaksud banding yaitu permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara, dengan harapan putusan/penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang berada di tingkat Provinsi,¹⁴ sedangkan Kalau di sini berada di Surabaya. Dasar Hukumnya sebagai mana yang terdapat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.”¹⁵

¹³ Mardani, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 128.

¹⁴ Ibid, 29.

¹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 262.

- *Kasasi*

Kasasi yaitu permohonan pembatalan terhadap putusan/penetapan Pengadilan Agama Tingkat Pertama atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan).¹⁶ Dalam hal ini, permohonan kasasi ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁷

2. Upaya hukum istimewa

Upaya hukum istimewa dibagi menjadi dua, yaitu: *Peninjauan Kembali dan Doven Verzet atau Verzet Door Derden* atau bisa disebut dengan perlawanan pihak ketiga.

¹⁶ Ibid, 133.

¹⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undang dalam Lingkungan Peradilan Agama, 186.